

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR (Studi Analisis di Alun-alun Kota Banjar)

Septian¹, Agus Nurulsyam Suparman², Asep Nurwanda³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: sseptian726@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa permasalahan terkait Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar(Studi Analisis Di Alun-Alun Kota Banjar), diantaranya kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja 163 orang, komunikasi yang dilakukan secara terus menerus untuk sosialisasi penerapan protokol kesehatan covid-19, kekurangan anggaran untuk kegiatan penertiban, dan adanya tanggung jawab antara pemangku kepentingan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar (Studi Analisis Di Alun-Alun Kota Banjar) Masih belum berjalan dengan maksimal seperti kurangnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan aturan hanya sebatas mata, koordinasi lintas sektoral masih rendah. Saran dari peneliti memaksimalkan jumlah personil yang ada dengan cara koordinasi, serta sarana dan prasarana penunjang penegakan protokol kesehatan di Kota Banjar.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Protokol Kesehatan Covid-19, Satuan Polisi Pamong Praja*

PENDAHULUAN

Akhir tahun 2019 merupakan titik awal sejarah silam penduduk bumi dimulai lagi tepatnya virus corona menjangkit penduduk Kota Wuhan. Ibu kota Provinsi Hubei, China. Ditemukan lelaki berumur 55 tahun sebagai pasien nol, kemudian berkembang dengan cepat ke penduduk lainnya (*South*

China Morning Post, 16/3/20).

Pertimbangan kesadaran dan cinta hukum menjadi aspek filosofi yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dalam Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh satuan polisi pamong praja kota banjar sebagai implementasi kebijakan penerapan disiplin

protokol kesehatan Covid-19 oleh satuan polisi pamong praja kota banjar.

Dengan demikian penulis tertarik mengambil tema penelitian tentang, Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan presiden (keppres)

Berikut sejumlah aturan yang diterbitkan presiden untuk menangani virus Covid-19 di Tanah Air, diantaranya:

1. Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kemudian Presiden menerbitkan Keppres Nomor 9 tahun 2020 yang mengubah atau merevisi beberapa pasal dalam Keppres Nomor 7 tahun 2020.
2. Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dikhususkan untuk penyakit menular seperti Corona.
3. Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam

Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

4. PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
5. Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
6. Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19
7. Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020
8. Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Selain itu, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Banjar, dalam kebijakan penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid- I 9).(<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168066/perwali-kota-banjar-no-38-tahun-2020>).

Keberhasilan penanggulangan Covid-19 di beberapa negara diikuti dengan upaya pemulihan aspek ekonomi dan aspek sosial yang selama

pandemi Covid-19 mengalami stagnasi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah di negara-negara tersebut disebut dengan istilah new normal atau

Tatanan normal baru yang mana diartikan sebagai keberlanjutan aktivitas dalam suatu negara terdampak Covid-19 setelah adanya penurunan angka infeksi Covid-19 terhadap masyarakat. Kondisi tersebut oleh pemerintah di negara bersangkutan dianggap aman bagi penyelenggaraan aktivitas masyarakat khususnya aktivitas di ruang publik yang menghadirkan interaksi sosial antar warga masyarakat (David, Collins, & Winfield, 2020; Keogh, 2020).

Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Banjar, diharapkan hal ini dapat mencegah sekaligus memperlambat penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dibatasi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ini berlangsung, diantaranya adalah: aktivitas di sekolah dan tempat kerja.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19), yang merupakan Fakta empiris/Kebutuhan masyarakat dalam masa pandemi covid-19.

Adapun identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Jumlah petugas satuan polisi pamong praja di kota banjar masih belum memenuhi harapan pemerintahan kota bnajr.
2. Prosedur penerapan protokol kesehatan covid-19 yang diterapkan tidak sepenuhnya ditaati masyarakat kota banjar.

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menghindari meluasnya penafsiran permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan covid-19 oleh satuan polisi pamong praja di alun-alun Kota Banjar. Tujuan penelitian ini mengacu pada masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu untuk mengetahui implemtasi kebijakan penerapan disiplin protol kesehatan covid- 19 oleh satuan polisi pamong praja di alun-alun Kota Banjar. Keterbatasan peneliti dalam hal waktu, biaya dan tenaga maka penelitian ini lebih menekankan pada implemtasi kebijakan penerapan disiplin protokol kesehatan covid-19 oleh satuan polisi pamong praja di alun-alun Kota Banjar.

George Edward III (1980,1) dalam Menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack off attention ton Implementation*. Dikatakanya, Bahwa *without effective implementation the decision of policymaker's well not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan Empat Isu pokok dalam implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, dispoition or attitudes*, dan *burcaucartic structures*.

Implementasi kebijakan penerapan protokol kesehatan Covid-19 oleh Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) Kota Banjar, dapat dilihat dengan cara observasi atau turun langsung ke lapangan apakah benar implementasi kebijakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid -19 sudah berjalan dengan baik atau belum. Karena itu diperlukan observasi atau turun langsung ke lapangan sehingga bisa mengetahui hasil yang sebenarnya. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya menjaga kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19 di masa pandemi seperti sekarang ini, guna untuk mengurangi penyebaran klaster baru di Kota Banjar.

Berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai: “Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar (Studi Analisis Di Alun-alun Kota Banjar)”.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan pemanfaatan sumber daya untuk memecahkan masalah publik. Menurut RC. Chandler dan JC. Plano (Mariam, 2016) bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

Mazmanian dan Sabatier dalam Riant Nugroho (2017:739) arti

implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam Riant Nugroho (2017:737) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Satuan Polisi Pamong Praja

Asal kata “pamong” berasal dari bahasa Jawa “among” atau “emong” yang artinya adalah mengasuh atau membimbing atau mendidik. Dari kata among atau emong kemudian menjadi pengamong atau pengemong artinya orang yang mengasuh atau orang yang membimbing atau orang yang mendidik. Sumber Sallata, B.L, (1983:3), Peningkatan Dan Penetapan Tugas-Tugas Pamong Praja Dalam Rangka Pelaksanaan PP 27/1956, Jakarta : Yayasan Karya Darma Institut Ilmu Pemerintahan. Adapun istilah “praja” berasal dari bahasa Jawa kuno yang diartikan kerajaan atau negara, misalnya Praja Ngamarto artinya Kerajaan Ngamarto atau pendovvo. Jadi secara asal kata pamong praja diartikan sebagai Pembimbing kerajaan, Pengasuh Negara serta Pendidik negara. Jadi Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengasuh pemerintahan, atau abdi masyarakat.

Instruksi gubernur jawa barat , nomor: 02/KS.01.01/SATPOL.PP tentang penindakan pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di jawa barat.

Protokol Kesehatan Covid – 19

Dalam rangka menekan dan mengurangi penyebaran covid 19 di masyarakat, jajaran satuan pamong praja bersama pemangku jabatan atau *stakeholder* terkait secara konsisten

telah melaksanakan upaya pendisiplinan dan pengawasan serta penegakan Peraturan daerah tentang Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid - 19 dalam kehidupan era baru.

Dalam Wikipedia, Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Dengan memperhatikan data penyebaran Covid-19 yang semakin massive dan kurva kenaikan pasien positif Covid-19 yang mengalami peningkatan yang terjadi di masyarakat, Satuan Tugas pamong praja telah melakukan pemetaan mapping sebaran pasien positif Covid-19 di setiap wilayah. Berdasarkan data lokasi sebaran pasien positif Covid-19 tersebut akan lebih mengefektifkan upaya penegakan dan pendisiplinan melalui operasi yustisi yang secara massive digelar pihak Kepolisian Polres Buleleng, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pramong Praja dimana diharapkan melalui operasi yustisi yang secara rutin dilaksanakan akan meminimalisir dan mencegah penularan Covid-19 di masyarakat.

Sasaran utama penegakan dan penertiban penerapan protokol kesehatan yakni warga masyarakat yang tidak menggunakan masker dan penggunaan masker yang baik dan benar disamping pihak pengelola usaha

yang tidak melengkapi sarana dan prasarana cuci tangan yang wajib di siapkan sebagai upaya mencegah penularan virus corona (covid 19) sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46.

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. (<https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>). Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

METODE

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian

kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017).

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif bersifat deskriptif, untuk menggambarkan kondisi implementasi kebijakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 oleh satuan polisi pramong praja di alun – alun kota Banjar dengan mengacu pada Intruksi dari Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah melalui penelitian ini akan di peroleh informasi mengenai implementasi kebijakan penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19 oleh satuan polisi pramong praja kota Banjar melalui berbagai metode seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen yang di peroleh dari informan yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, penulis telah menentukan informan sebanyak 7 orang, yang terdiri dari: Pertama, Bapak Drs.R.Eddy Nurjaman,M.Si., selaku Kepala Satpol PP priode 2018-2023. Kedua, Bapak Nanda, S.IP, selaku anggota satpol PP Kota Banjar. Ketiga, Bapak Yadi Permana,S.IP, selaku anggota Satpol PP Kota Banjar. Keempat Bapak Agus Nugraha, selaku juru bicara Satgas Covid-19 Kota Banjar. Kelima, Bapak Asep, selaku anggota Satgas Covid-19 Kota Banjar. Keenam, Bapak Maman, selaku pedagang di alun-alun Kota Banjar. Dan ketujuh, Bapak Aceng, selaku juru parkir di area alun-alun Kota Banjar. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara acak saat peneliti mengumpulkan data.

1. Implementasi Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil dari observasi dan wawancara dengan informan mengenai bagaimana Kebijakan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar.

Hasil penelitian tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi implementasi kebijakan menurut

Goerge C. Edward dalam Riant Nugroho (2017:747) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dari 7 (tujuh) informan mengenai implementasi kebijakan protokol kesehatan covid-19 oleh Satpol PP di Kota Banjar pada dimensi komunikasi sudah baik dalam menyampaikan informasi protokol kesehatan covid-19 baik melalui media elektronik maupun secara langsung mengkomunikasikan ke masyarakat dengan diadakannya patroli.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dari 7 (tujuh) informan mengenai implementasi kebijakan protokol kesehatan covid-19 oleh Satpol PP di Kota Banjar pada dimensi sumberdaya sudah mencukupi dengan seluruh anggota Satpol PP Kota Banjar yang berjumlah 163 orang maka dapat diberdayakan dalam menjalankan tugasnya baik di kantor maupun patroli di lapangan dalam menegakkan protokol kesehatan covid-

c. Disposisi

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dari 7 (tujuh) informan mengenai implementasi kebijakan protokol kesehatan covid-19 oleh Satpol PP di Kota Banjar pada dimensi disposisi atau sikap pelaksana sudah baik terutama Satpol PP memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan covid-19

guna mencegah penyebaran covid-19 di kota Bnajar.

d. Strukur birokrasi

Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara dari 7 (tujuh) informan mengenai implementasi kebijakan protokol kesehatan covid-19 oleh Satpol PP di Kota Banjar pada dimensi struktur birokrasi sudah baik, meskipun masih ada warga masyarakat yang belum siap atau menanamkan kesadaran diri untuk menerapkan protokol kesehetan covid-19 seperti memakai masker, mmencuri tangan dan menjaga jarak.

2. Hambatan-Hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan covid-19 di kota banjar.

- a. kurangnya pemahaman warga atau masyarakat dan kurangnya respon masyarakat tentang implementasi itu sendiri
- b. Kurang mendukungnya dana atau anggaran untuk sosialisasi, sehingga, pelayanan yang dilaksanakan tidak maksimal.
- c. Kurangnya ketegasan Satpol PPdalam pelaksanaannya .
- d. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satpol PP.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan protokol kesehatan covid-19 di kota banjar

- a. Adanya koordinasi antara sektor, pengarahan yang jelas dari anggota Satpol PP tentang program dan tujuan , dan respon yang baik.

- b. Adanya jumlah staf anggota Satpol PP yang mempunyai keahlian, pendidikan yang memadai, adanya media seperti spanduk, tempat khusus dalam pelaksanaan sosialisasi.
- c. Adanya kemampuan anggota Satpol PP dalam mensosialisasikan implementasi kebijakan, adanya pemahaman yang diterima oleh masyarakat.
- d. Adanya koordinasi antara sektor, pengarahan yang jelas dari anggota Satpol PP tentang program dan tujuan , dan respon yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Satpol PP Kota Banjar sudah maksimal menjalankan tugasnya sebagai aparat yang mengayomi dan menegakan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kota Banjar sudah menunjukkan kemampuannya dalam menegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepala daerah. Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya kendala – kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada kinerja satuan pamong praja itu sendiri. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh pihak dan masyarakat untuk sama – sama menjaga ketertiban

- dan penegakan disiplin protokol kesehatan khususnya di alun - alun kota banjar.
2. Hambatan yang dihadapi dilapangan, seperti masih yang tidak mematuhi Prokes/protokol kesehatan covid-19. Sehingga Satpol PP harus mengingatkan kembali ketika melakukan penertiban/razia protokol kesehatan covid-19.
 3. Sedangkan upaya dan strategi pemerintah sebagai factor pendukung dalam penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 dengan mengajak masyarakat menerapkan 3 M (menggukn masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan gerakan 5 M sebagai pelengkap aksi 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan interaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke. Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Covid-19. Retrieved June 1, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/27/08141631/saat-pemerintah-persiapkan-fase-new-normal-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian dan teknik penyusunan Skripsi*. Jakarta; RinekaCipta.
- Hakim, R. N. (2020). *Saat Pemerintah Persiapkan Fase New Normal di Tengah Pandemi*
- Keogh, B. (2020). Coronavirus Weekly: Balancing a 'new normal' While Keeping COVID-19 in Check. Retrieved June 2, 2020, from <https://theconversation.com/coronavirus-weekly-balancing-a-new-normal-while-keeping-covid-19-in-check-138577>
- Nugroho, Riant. (2003), *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. (2017), *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Prasetya, E. (2020). *Dampak Covid-19 Sangat Dirasakan Masyarakat, Apalagi Diberlakukan*
- Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung Alfabeta, CV.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung Alfabeta, CV.
- PSBB. Retrieved May 31, 2020, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/dampak-covid-19-sangat-dirasakan-masyarakat-apalagi-diberlakukan-psbb.html>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung : Alfabeta, CV.
- https://www.researchgate.net/publication/343997983_IMPLIKASI_TATANAN_NORMAL_BARU_TERHADAP_KEHIDUPAN_SOSIAL_KEMASYARAKATAN
- https://pafi.or.id/media/upload/PMKJP_KEMKES.pdf
- <https://media.neliti.com/media/publications/31173-ID-efektivitas-tugas-dan-fungsi-satuan-polisi-pamong-praja-dalam-meningkatkan-keter.pdf>
- <https://promkes.kemkes.go.id/inpres-no-6-tahun-2020-tentang-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-dalam-pencegahan-dan-pengendalian-covid19#:~:text=Presiden%20RI%20Joko%20Widodo%20mengeluarkan,19%2F%20di%20seluruh%20daerah%20provinsi>
- https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Salinan%20Instruksi%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20No.%204%20Tahun%202020.pdf
- https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/06/pengertian-operasional-menurut-para-ahli-terlengkap.html#1_Nani_Darmayanti
- <https://bikematerisoal.blogspot.com/2021/06/suharsimi-arikunto-pdf-buku-metodologi.html>
- https://www.academia.edu/21354427/Metode_penelitian_kuantitatif_and_kualitatif_Jonathan_Sarwono
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168066/perwali-kota-banjarnono-38-tahun-2020>
- <http://eprints.umm.ac.id > jiptummpp-gdl-kurniaw>
- <https://prajahenry.blogspot.com/2011/09/tahap-tahap-kebijakan-publik-menurut.html>